



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
INSPEKTORAT

Jalan PB. Sudirman No. 1 Telp. (0338) 672013 Fax (0338) 670270 Situbondo 68312
e-mail : inspektorat.situbondo@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188/511 /431.306.1/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

INSPEKTUR KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Situbondo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 27 SEP 2019

**INSPEKTUR
KABUPATEN SITUBONDO,**



SALINAN Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Sdr. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
-

LAMPIRAN Keputusan Inspektur
Tanggal : 27 SEP 2019
Nomor : 188/511/431.306.1/2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI INSPEKTORAT
KABUPATEN SITUBONDO**

- nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Situbondo
- ugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
- ungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - d. Pelaksanaan konsultasi pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A	$\frac{\sum \text{OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal A}}{\sum \text{OPD yang dievaluasi}} \times 100$	Unit terkait: - Bagian Organisasi - BAPPEDA Sumber data: - Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah oleh P2UPD Inspektorat Kab.Situbondo
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{rekomendasi APIP dan APEP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi APIP dan APEP yang terbit}} \times 100$	Sumber data: - Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan yang ditangani	$\frac{\sum \text{kasus/pengaduan yang ditangani}}{\sum \text{kasus/pengaduan yang masuk}} \times 100$	Sumber data: - laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	$\frac{\sum \text{OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP}}{\sum \text{OPD}} \times 100$	Sumber data: - laporan Hasil Reviu Inspektorat


INSPEKTUR
KABUPATEN SITUBONDO,

(BAMBANG PRIYANTO)